

BAB II

PENGELOLAAN DANA DESA

2.1. Desa

2.1.1. Konsep Desa

Desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan kata lain, desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, penggunaan istilah desa dapat menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai karakteristik adat istiadat setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Contohnya adalah istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat) yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relative sama, yaitu: desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam; iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani.

2.1.2. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan

seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b) angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula):
 - a. Jumlah penduduk desa (25%)
 - b. Angka kemiskinan desa (35%)
 - c. Luas wilayah desa (10%)
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

2.1.3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam

mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Akuntabilitas

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggung jawab merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani. Sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis dan lebih bersifat eksternal.

Definisi akuntabilitas menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012:32) adalah sebagai berikut:

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Menurut Mahmudi (2013:9) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pemberi mandat.”

Menurut Budiarjo (1998:107-120) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”.

Menurut Sabeni dan Gozali dalam (Wiratna, 2015) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan

kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Serta menurut (Mardiasmo, 2017) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.”

Merangkum dari keseluruhan definisi akuntabilitas yang berbeda-beda di atas, terlihat bahwa pada dasarnya, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pemerintah dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara obyektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak yang mana wewenang dan kekuasaan yang dimiliki itu berasal.

Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah.

Pemerintah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Mardiasmo (2004) menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

2.2.1. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Haryanto (2007), akuntabilitas terdiri dari dua dimensi, yakni (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pemerintah pusat. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga.
2. Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antar sesama pengelola laporan keuangan. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif.

Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

a. Integritas Keuangan


Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

b. Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 
- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara
 - b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
 - c) Undang-undang APBN
 - d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
 - e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah
 - f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

2.2.2. Dimensi Akuntabilitas Publik

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2013:9) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang

optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.3. Transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar,

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012:32) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, transparansi sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk melaksanakan mandat dari masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dan menyiapkan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya.

2.3.1. Jenis Transparansi

Menurut Bushman, Piotroski dan Smith (2003:76) terdapat dua jenis transparansi, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan tingkat Negara disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya. Dimensi yang digunakan dalam transparansi keuangan pemerintah yaitu transparansi proses, kejujuran, hukum dan kebijakan.

2. Transparansi Pemerintah

Dimensi yang digunakan transparansi pemerintah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab, kemudahan akses informasi, prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi manajemen, prosedur administrasi dan komunikasi public oleh pemerintah.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik. Dengan kata lain, transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

2.3.2. Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

1. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Edah Jubaedah (2008:66), yaitu :

1. Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik
2. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi

4. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
5. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik

2.4. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Judul	Teknis Analisis	Hasil
1.	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul). Miftahuddin, 2018	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah desa Panggungharjo sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan maupun undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, desa Panggungharjo sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desanya.
2.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). Alfian, 2016	Deskriptif Kualitatif	Terdapat tiga desa yang telah menerapkan tahap pelaksanaan dan perencanaan alokasi dana desa. Sedangkan alokasi dana desa pada tahap pertanggungjawaban belum terjadi karena tidak adanya keterbukaan perangkat desa sebagai pengelola dana desa kepada masyarakat.
3.	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan). Robiansyah, 2018	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntabilitas dan transparansi di beberapa desa Kecamatan Natar sudah cukup baik. Namun penerapan partisipasi belum maksimal karena adanya indikator yang belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah dan masih kurangnya keaktifan

			masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
4.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Ultrafiah, 2017	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa-desa Wilayah Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Slamet, 2018	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan terdapat 6 (enam) desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada tahap pelaksanaan desa-desa di Kecamatan Reok telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, beberapa desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa. Namun, masih ada juga desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi karena tidak ada keterbukaan aparat desa sebagai pengelola dana kepada masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan dalam pengelolaan dana desa karena rendahnya tingkat keaktifan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan dalam model dibawah ini:



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, untuk mencapai prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa

acuan yang menjadi dasar dan pedoman dalam mengelola keuangan desa tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dasar acuan, kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa bersumber dari APBN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dalam mengelola keuangan desa terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan pedoman pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Di Desa Tebara, dalam mengelola dana desa, selain menggunakan pedoman di atas aparat desa juga menggunakan Peraturan Bupati yang berlaku sebagai dasar pengelolaan dana desa. Adapun aturan yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan menerapkan dasar dan pedoman di atas, prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi diharapkan dapat diterwujud dalam mengelola dana desa di Desa Tebara.